



**RSUD Dr. M. ZEIN  
PAINAN**

## **PERBAIKAN SISTEM KELISTRIKAN**

No. Dokumen :  
**018/SPO-  
RSUD/MFK/2022**

No. Revisi :  
**1**

Halaman :  
**1**

### **STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)**

Tanggal Terbit :  
**03 Oktober 2022**

Ditetapkan oleh:  
Direktur



**dr. HAREFA, SpPD**  
NIP. 19730103 200210 1 005

#### **Pengertian**

Kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung khususnya system kelistrikan, agar dapat langsung difungsikan apabila dibutuhkan serta selalu *laik* fungsi.

#### **Tujuan**

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk perbaikan system kelistrikan

#### **Kebijakan**

SK Direktur Nomor : 800/010/MFK/RSUD/2022 tentang Pemeliharaan Alat Non Medis di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

#### **Prosedur**

1. Prosedur perbaikan system kelistrikan dilakukan apabila terjadi kerusakan/gangguan system kelistrikan di ruangan bangunan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
2. Prosedur perbaikan dilakukan sebagai berikut :
  - a. UPS
    - Apabila terjadi gangguan atau kerusakan pada UPS maka petugas IPSRS memeriksa komponen yang rusak
    - Setelah itu apabila bisa diperbaiki oleh petugas IPSRS maka akan dilakukan perbaikan, jika tidak maka akan diserahkan ke Pihak ketiga
  - b. Jaringan listrik
    - Apabila terjadi gangguan atau kerusakan pada system kelistrikan maka petugas IPSRS memeriksa komponen yang rusak
    - Petugas IPSRS akan memperbaiki dan mengganti komponen listrik yang rusak
  - c. Genset
    - Apabila terjadi gangguan atau kerusakan pada Genset maka petugas IPSRS memeriksa komponen yang rusak
    - Setelah itu apabila bisa diperbaiki oleh petugas IPSRS maka akan dilakukan perbaikan, jika tidak maka akan diserahkan ke Pihak ketiga

	<p>3. Hasil Perbaikan</p> <p>a. Apabila hasilnya sesuai → Keterangan (laporan system kelisrtrikan yang sudah diperbaiki ke Ka.IPLSRS)</p> <p>b. Apabila hasil tidak sesuai → Keterangan (rencana perbaikan, Kebutuhan <i>spare part</i> → Rekomendasi (Ka.IPLRS)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IPSRS</li> </ul>